



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 232 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN DANAU TANJUNG PETAK
DUSUN JONGKONG KIRI HULU DESA BHAkti KARYA
KECAMATAN JONGKONG SEBAGAI DANAU LINDUNG**

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem pada hakekatnya adalah bagian integral dari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan mengakibatkan terganggunya ekosistem;
- b. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung secara sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan yang berwawasan ramah lingkungan;
- c. bahwa Danau Tanjung Petak Dusun Kiri Hulu Desa Bhakti Karya Kecamatan Jongkong menjadi aset dari aset kekayaan alam hayati Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilestarikan karena kekhasan ekosistem dan satwanya terutama keberadaannya sebagai habitat ikan antara lain ikan Arwana (*Osteoglossum sp*);
- d. bahwa keberadaan Arwana (*Osteoglossum sp*) di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai satwa langka yang sudah terancam kepunahannya maka diperlukan usaha-usaha pelestarian pengeksploitasian satwa tersebut;
- e. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-14/MENKLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 7 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 1989 tentang Baku Mutu Lingkungan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
10. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 256 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : B.994 / MENKLH / 6 / 1988 tentang Pokok-pokok Penjelasan tentang Cara Penanggulangan Lingkungan ;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Bhakti Karya Nomor : 523.31/05/02/Ekon.2007 Karya Tanggal 2 Juli 2007 Permohonan Danau Lindung Danau Tanjung Petak Dusun Jongkong Kiri Hulu Desa Bhakti Karya Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Danau Lindung;
3. Rekomendasi Camat Jongkong Nomor : 523/196/Kec.Emb/Ekbang/2007 tanggal 6 Juli 2007 Dukungan Permohonan Danau Lindung Tanjung Petak.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

:

KESATU

- : Menetapkan Danau Tanjung Petak Dusun Jongkong Kiri Hulu Desa Bhakti Karya Kecamatan Jongkong Sebagai Danau Lindung.

- KEDUA** : Danau Tanjung Petak yang terletak di Dusun Jongkong Kiri Hulu Desa Bhakti Karya Kecamatan Jongkong sebagai Danau Lindung yang disebut dengan Danau Lindung Tanjung Petak di Dusun Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong, sebagaimana tercantum dalam peta pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Habitat yang berada di lokasi Kawasan yang Di lindungi pada Danau Tanjung Petak yang terletak di Dusun Jongkong Kiri Hulu Desa Bhakti Karya Kecamatan Jongkong dengan ditetapkan Keputusan ini tidak diperbolehkan di eksploitasi dengan cara dan tujuan apapun.
- KEEMPAT** : Pengeksploitasikan habitat yang berada dilokasi kawasan yang dilindungi pada Danau Tanjung Petak Desa Jongkong Kiri Hulu Desa Bhakti Karya Kecamatan Jongkong, sebagaimana tercantum dalam Peta pada Lampiran Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Sebelum adanya peraturan khusus maka untuk sementara pemantauan dan pengawasan tentang penanganan keberadaan habitat yang berada di lokasi Danau Lindung Basau Darat Nelayan sebagaimana tercantum dalam Peta pada Lampiran Keputusan ini tanggung jawabnya diberikan pada:
- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Kepala Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. Kepala Kantor Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 27 JULI 2007
BUPATI KAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ;
Up. Kepala Biro Hukum dan Ham;
2. Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
6. Kepala Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Kepala Kantor Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Camat Jongkong di Jongkong;
10. Kepala Desa Bhakti Karya Kecamatan Jongkong di Jongkong.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 232 TAHUN 2007 TANGGAL 27 JULI 2007
PENETAPAN DANAU TANJUNG PETAK DUSUN JONGKONG KIRI HULU
DESA BHAKTI KARYA KECAMATAN JONGKONG SEBAGAI DANAU LINDUNG

